



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA



ANTARA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

DAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI FATTAHUL MULUK PAPUA

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: 4744/Un.03/OT.01.6/10/2025

NOMOR: 1663/In.35/Rk/HM.00/10/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal sembilan, bulan Oktober, tahun Dua ribu dua puluh lima (09-10-2025), bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Ilfi Nur Diana : Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang** yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 194035/MA.KP.07/7/2025 tentang pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Periode 2025-2029, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, berkedudukan di Jalan Gajayana No 50 Malang Jawa Timur 65144 Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. Marwan Sileuw : Rektor Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua,** yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua, berkedudukan di Jalan Merah Putih Buper Waena Distrik Heram Kota Jayapura Provinsi Papua, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (selanjutnya disebut "**Nota Kesepahaman Bersama**"), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **TUJUAN**

Tujuan **Nota Kesepahaman Bersama** ini adalah untuk meningkatkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** guna mendukung keberhasilan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi **PARA PIHAK**.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup **Nota Kesepahaman Bersama** ini meliputi:

- a. bidang Pendidikan;
- b. bidang Penelitian Ilmiah;
- c. bidang Pengabdian kepada masyarakat
- d. bidang pengembangan sumberdaya manusia dan bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

Pelaksanaan **Nota Kesepahaman Bersama** ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman Bersama** ini.

Pasal 4 **JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 **PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini bersumber dari anggaran **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) **PARA PIHAK** akan mematuhi dan menghormati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan masing-masing sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dari **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditetapkan dan dituangkan di dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 7
PENUTUP

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**. ✓

PIHAK KESATU
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG,



Ilfi Nur Diana
REKTOR

PIHAK KEDUA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
FATTAHUL MULUK PAPUA,



Marwan Sileuw
REKTOR